

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Definisi Operasional	15
F. Orisinilitas Penelitian.....	16
G. Landasan Teoretik	17
1. Negara Hukum	17
2. Kewenangan Pemerintahan.....	21
3. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	25
H. Metodologi Penelitian.....	30

BAB II

NEGARA HUKUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN

A. Negara Hukum.....	33
B. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	37
C. Kewenangan Pemerintahan	45

BAB III

BENTUK PERLUASAN DAN KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TERHADAP KOMPETENSI ABSOLUT PTUN

A.	Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	
1.	Latar Belakang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	54
2.	Dasar Pertimbangan, Maksud dan Tujuan	62
3.	Ruang Lingkup dan Asas	63
B.	Bentuk Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara	
1.	Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	66
2.	Keputusan Fiktif Positif	73
3.	Penyalahgunaan Wewenang	77
4.	Upaya Administrasi	86
C.	Konsekuensi yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN	91
D.	Ambivalensi Instrumen Hukum	145
E.	Peran Hakim Peradilan Tata Usaha Negara.....	149

BAB IV

PENUTUP

A.	Kesimpulan	152
B.	Saran	156

Daftar Pustaka

A.	Buku-Buku.....	157
B.	Jurnal dan Majalah.....	160
C.	Peraturan Perundang-Undangan	160
D.	Internet.....	161

Lampiran